



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 76/Pid.Sus/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	I KETUT ARTAWAN
Tempat Lahir	:	Melaya
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun/ 06 Agustus 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Banjar Pangkung Tanah Kauh, Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta

-----Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;-----

- 1.----- Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;-----
- 2.----- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;-----
- 3.-- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;-----
- 4.--- Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;-----
- 5.----- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa I KETUT ARTAWAN bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan kami;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA;

•-----

1 (satu) lembar STNK Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA;

•-----

1 (satu) lembar Sim A an. I KETUT ARTAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4.-----

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anaknya masih kecil;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa I KETUT ARTAWAN, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 06.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum Jurusan Denpasar – Gilimanuk KM 71-72, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang saat itu mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up DK-8663-WA, bergerak dari arah utara (Denpasar) menuju ke arah selatan (Gilimanuk) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam) menggunakan persneling 4 (empat), dengan situasi jalan lurus datar, pandangan bebas, beraspal baik, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah pagi hari, dengan muatan barang-barang berupa kasur dan almari serta bersama 2 (dua) orang penumpang yang bernama Saksi I NYOMAN SUDARSANA dan Saksi I KETUT LANDEP yang duduk di samping Terdakwa;-----

-----Bahwa dalam perjalanan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang mana adalah korban SUHAIRI mengemudikan sepeda gayung dengan jarak 10 (Sepuluh) meter di depan Terdakwa yang bergerak dari arah yang sama dengan Terdakwa. Lalu korban SUHAIRI bergerak pelan ke arah kanan dan karena Terdakwa tidak sempat mengerem atau membunyikan klakson maupun menghindari, kendaraan yang Terdakwa kendarai menabrak roda belakang sepeda korban SUHAIRI sehingga korban SUHAIRI terlempar kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur;-----

-----Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia atas nama SUHAIRI, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 441.6/303/PEM.KES tanggal 08 Mei 2018 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. GUSTI AYU PUTU RATIH PRADNYANDARI dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan : pada korban laki-laki berusia enam puluh tahun, didapatkan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban. Sebab kematian tidak bisa ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.----MUHAMMAD TOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----

----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 06.15 wita di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;-----

-Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh tetangganya saksi yang mengatakan bahwa Bapaknya saksi sedang dirawat di Puskesmas mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke Puskesmas Pekutatan dan pada saat itu Bapaknya saksi/ korban SUHAIRI tidak sadarkan diri serta mengalami luka pada bagian kepala belakang;-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa korban/ Bapak saksi telah meninggal pada hari itu juga;

----Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa mendatangi rumah saksi untuk memberikan santunan dan meminta maaf atas kejadian tersebut;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi I KETUT LANDEP, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----

----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 06.15 wita di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;-----

---Bahwa saksi ikut menumpang dengan mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan saksi I NYOMAN SUDARSANA;-----

-----Bahwa ketika itu saksi sedang berbicara dengan saksi I NYOMAN SUDARSANA kemudian mendengar suara teriakan dari terdakwa "aduh kenapa kakek itu" sehingga saksi langsung melihat kearah depan dan ada sepeda yang bergerak kearah tengah jalan;-----

--Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi I NYOMAN SUDARSANA dan terdakwa langsung turun dan melihat korban tidak sadarkan diri sehingga kami langsung mengantarkan korban ke Puskesmas Pekutatan;

----Bahwa sepengetahuan saksi dimana korban telah meninggal pada hari itu juga;-----

-----Bahwa cuacanya cerah sehingga tidak mengganggu pandangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan saksi keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban namun saksi tidak mengetahui besarannya tersebut;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi I NYOMAN SUDARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----

----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 06.15 wita di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;-----

-Bahwa saksi ikut menumpang dengan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi I KETUT LANDEP;-----

- Bahwa ketika itu saksi sedang berbicara dengan saksi I KETUT LANDEP kemudian mendengar suara teriakan dari terdakwa "aduh kenapa kakek itu" sehingga saksi langsung melihat kearah depan dan ada sepeda yang bergerak kearah tengah jalan;-----

-----Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi I KETUT LANDEP dan terdakwa langsung turun dan melihat korban tidak sadarkan diri sehingga kami langsung mengantarkan korban ke Puskesmas Pekutatan;-----

----Bahwa sepengetahuan saksi dimana korban telah meninggal pada hari itu juga;-----

-----Bahwa cuacanya cerah sehingga tidak mengganggu pandangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan saksi keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban namun saksi tidak mengetahui besarannya tersebut;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----

----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 06.15 wita di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;-----

---Bahwa saat itu terdakwa dari arah Denpasar mengemudikan kendaraan pick up DK 8663 WA dan cuacanya cerah;-----

-----Bahwa terdakwa menabrak korban yang sedang naik sepeda hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT LANDEP dan saksi I NYOMAN SUDARSANA langsung mengantarkan korban ke Puskesmas Pekutatan;-----

-----Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobilnya;

---Bahwa sepengetahuan terdakwa, korban telah meninggal pada hari itu juga;-----

-----Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan dan meminta maaf kepada keluarga korban;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

➤ 1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA;

➤ 1 (satu) lembar STNK Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA;

➤ 1 (satu) lembar Sim A an. I KETUT ARTAWAN;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/303/PEM.KES tanggal 08 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Putu Ratih Pradnyandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan bahwa pada korban laki-laki berusia enam puluh tahun didapatkan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban. Sebab kematian tidak bisa ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ atopsi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak korban Suhairi dengan menggunakan mobil Pick Up DK 8663

WA;-----

---Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 06.15 wita di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa

Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;-----

-- -Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT LANDEP dan saksi I NYOMAN SUDARSANA datang dari arah Denpasar dengan

menggunakan mobil pick up DK 8663 WA;-----

-Bahwa benar sesampainya di Desa Pulukan melihat korban yang sedang mengendarai sepeda dari arah bersamaan dengan terdakwa namun terdakwa tanpa membunyikan klakson hendak menyalip/ mendahului korban akan tetapi bagian depan mobil terdakwa menyenggol/ mengenai roda belakang sepeda korban Suhairi sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----

-- -Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT LANDEP dan saksi I NYOMAN SUDARSANA langsung mengantarkan korban

Suhairi ke Puskesmas Pekutatan;-----

-----Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 46/375/2014, tanggal 22 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Setiap Orang";

2.-----Unsur "Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I KETUT ARTAWAN** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronohan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 06.15 wita telah terjadi kecelakaan antara mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda yang dikendarai oleh korban Suhairi bertempat di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pulkan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT LANDEP dan saksi I NYOMAN SUDARSANA datang dari arah Denpasar dengan menggunakan mobil pick up. Selanjutnya sesampainya di Desa Pulkan melihat korban Suhairi yang sedang mengendarai sepeda dari arah bersamaan dengan terdakwa namun terdakwa tanpa membunyikan klakson hendak menyalip/ mendahului korban akan tetapi bagian depan mobil terdakwa menyanggol/ mengenai roda belakang sepeda korban sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT LANDEP dan saksi I NYOMAN SUDARSANA langsung mengantarkan korban ke Puskesmas Pekutatan;-----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia pada hari itu juga dan hal tersebut sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/303/PEM.KES tanggal 08 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Putu Ratih Pradnyandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan bahwa pada korban laki-laki berusia enam puluh tahun didapatkan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban. Sebab kematian tidak bisa ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ atopsi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang kurang hati-hati dimana terdakwa sebelumnya sudah melihat korban sedang mengendarai sepeda berada di depan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai peringatan serta tidak juga mengurangi kecepatan. Oleh karena kelalaian dan kekurang hati-hatian terdakwa tersebut mengakibatkan mobilnya menabrak roda belakang sepeda korban Suhairi hingga menyebabkan korban Suhairi terjatuh dan meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian serta telah memberikan santunan kepada keluarga korban;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA, 1 (satu) lembar STNK Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA dan 1 (satu) lembar Sim A an. I KETUT ARTAWAN, dimana kepemilikan barang bukti tersebut telah diakui di depan persidangan yaitu miliknya terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1.- Menyatakan **Terdakwa I KETUT ARTAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

•-----1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA;

•-----1 (satu) lembar STNK Ran Suzuki Pick Up DK 8663 WA;

•-----1 (satu) lembar Sim A an. I KETUT ARTAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6.-----Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YOVERIDA LIVENNI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)